

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Korupsi adalah satu-satunya jenis perilaku salah yang paling ekstrem yang diakui oleh hukum dan dianggap sebagai kejahatan paling serius di masyarakat. Jika pemberantas korupsi hanyalah persoalan panjang dan rumit yang menjadi agenda yang belum pernah ada sebelumnya bagi pemerintah atau aparat penegak hukum di Indonesia. Setiap aspek kehidupan rata-rata orang melibatkan korupsi. Praktik korupsi dapat merugikan bangsa kita. Pemberantasan korupsi yang sudah dilaporkan ke pihak berwenang tidak pernah berhasil. Sebaliknya, telah banyak bincang-bincang mengenai data yang menunjukkan jumlah terjadinya kasus korupsi.

Korupsi adalah satu-satunya jenis kejahatan yang luar biasa dalam hukum pidana. Kalau pemberantas korupsi merupakan masalah panjang dan rumit sehingga menjadi agenda yang belum pernah ada sebelumnya bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum di Indonesia. Di setiap kehidupan rata-rata orang-orang menemui korupsi. Korupsi seolah-olah sudah menjajah negara kita. Pemberantas korupsi yang sudah dilaporkan ke pihak berwajib tidak pernah berhasil sedangkan sudah banyak jumlah terjadinya kasus korupsi di Indonesia.

Korupsi merupakan kejahatan yang sulit untuk diberantas dan pelakunya cenderung muncul karena ekonomi dan politik yang kuat, sehingga korupsi tergolong sebagai “*white collar crime, crimes as business, economic, official crime dan abuse of power*”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 31 tahun 1999, Tindak Pidana Korupsi adalah segala perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau merugikan keuangan negara¹. Dari berbagai pengertian diatas disimpulkan bahwa perbuatan korupsi itu merupakan perbuatan yang mementingkan diri sendiri bahkan sampai merugikan keuangan negara.

Salah satu dari sekian banyak faktor penyebab korupsi diidentifikasi oleh Lord Acton, pakar Dani Krisnawati d.k.k. Seperti yang sudah disebutkan, menurut Ermansyah Djaja, korupsi erat kaitannya dengan kekuasaan. Korupsi yang sangat mengancam stabilitas perekonomian bangsa Indonesia telah menjadi masalah serius bagi pemerintah dan masyarakat.

Korupsi yang sangat membahayakan stabilitas ekonomi negara Indonesia, telah menjadi masalah yang serius bagi pemerintah dan masyarakat umum. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) harus dilakuakn secepat mungkin. Hal ini

¹ Firman Sujadi, *Undang-undang Tipikor dan Tindak Pidana Pencurian Uang* (Jakarta: Bee Media Pustaka, t.th.).

bisa mengubah fungsi dan persyaratan hukum yang sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Korupsi².

Pemberantasan korupsi tidak bisa sama dengan mengakhiri tindak pidana biasa, karena konsekuensi dari korupsi bisa berdampak buruk terhadap keuangan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama untuk memberantas korupsi berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Masyarakat merupakan elemen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka juga bisa membantu dalam pemberantasan korupsi dan pencegahannya. Pasal 108 ayat (1) KUHP melarang korban, saksi, atau korban perkara berkomunikasi secara lisan atau tertulis dengan penyidik, ini merupakan tindak pidana.³ Karena kurangnya perlindungan yang sesuai dengan hukum di Indonesia, masyarakat umum memiliki rasa takut untuk memberikan pendapat atau laporan terhadap peristiwa tindak pidana yang dilihat ataupun disaksikan olehnya.

Pemberantasan korupsi tidak bisa dilanjutkan karena proses persidangan. Salah satunya tanda keberhasilan dalam pemberantasan korupsi yang paling penting yaitu kemampuan penyidikan tindak pidana

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Tindak Pidana Korupsi

³ Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

korupsi. Kalau alat buktinya sudah berhasil ditemukan atau diungkapkan saat dipersidangan maka sidangnya berhasil. *Whistle blower* (peniup peluit) itu sebutan dari sebutan Saksi pelapor. Adanya saksi dalam persidangan sangatlah penting saat menuntaskan perkara. Pengertian Saksi didalam Pasal 1 angka 26 KUHAP orang yang memberikan informasi untuk keperluan penyidik, penuntuan dan peradilan tentang perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri⁴. Ada beberapa kasus yang tidak bisa diungkapkan dan diselesaikan di pengadilan, terutama karena para saksi tidak bersedia memberikan kesaksian. Akibatnya, minat masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap kehadiran saksi di persidangan masih sangat rendah. Hal ini sudah dirasakan oleh seorang pelapor yang takut untuk memberikan informasi atau pemberitahuan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan mendapat ancaman dari berbagai pihak.⁵

Misalnya masalah itu bisa dijumpai pada contoh kasus yang ada yaitu kasus pelapor Endin Wahyudi yang melaporkan perbuatan pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh seorang mantan Hakim Agung dan dua Hakim Agung yang masih aktif, yang mana hakim agung tersebut terbebas dari segala tuntutan yang dilakukan oleh pelapor, bisa juga

⁴ Pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

saksi itu dijatuhin hukuman dikarenakan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Dari contoh kasus diatas sudah terjadi adanya penyimpangan dalam komitmen pemberantasan korupsi oleh para aparat penegak hukum, oleh karena itu sangat penting suatu ketentuan peraturan tersebut mengatur tentang perlindungan saksi, khususnya saksi pelapor dalam kasus korupsi. Perlindungan terhadap saksi pelapor sangat penting karena tidak adanya perlindungan bagi saksi pelapor tersebut, maka beberapa kasus korupsi tidak akan dapat selesai. Hal ini dikarenakan para saksi pelapor tidak ada yang berani mengungkapkan kesaksiannya dikarenakan kedudukannya yang lebih rendah dari orang yang dilaporkan melakukan korupsi.

Setiap orang yang bersedia mengambil resiko pengaduan sehubungan dengan kasusu korupsi berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Korupsi. Karena hartanya, keluarganya, dan dirinya sendiri tidak memiliki perlindungan hukum terhadap laporannya.⁶ Suatu keputusan yang sangat benar kalau pemerintah bisa meciptakan peraturan yang tujuannya untuk menjamin perlindungan bagi yang sudah melaporkan kejahatan korupsi.

⁶ Syuhriyansyah, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2015)

Negara sudah badan Independen yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan jaminan kepada saksi atau pelapor yang melaporkan tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, perlindungan saksi yang melaporkan tindak pidana korupsi sudah menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya yang bunyi adalah :

Pasal 15

Kewajiban pemberantas korupsi yaitu : “Memberikan perlindungan saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi” berdasarkan Pasal 15 huruf a tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang diberikan tugas dan wewenang untuk membmelindungi saksi dan/atau korban sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013.

Perlindunga hukum terhadap saksi juga orang yang terlibat tindak pidana korupsi, penyidik dan pemeriksa memberikan keterangan kepada saksi juga orang lain agar tidak menyebut identitas pelapor tersebut. Hal ini diatur didalam pasal 31 ayat (1) dan (2) UU tipikor dan Tindak Pidana No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada saksi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jaminan itu mencakup lembaga independen yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Pasal 12A ayat (1).

Di Indonesia sekarang sudah punya aturan Hukum tentang Komisi Pemberantas Korupsi ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi sejauh ini belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengangkat pernyataan yang melindungi saksi dan pelapor dalam penelitian dengan Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi”**.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Terhadap saksi Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa Peran/Fungsi dari Lembaga Perlindungan Saksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penelitian dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1.3.1.1 Untuk memenuhi dan melengkapi beberapa persyaratan akademik, juga sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum di Universitas Panca Marga Probolinggo Tahun Akademik 2020/2021.

1.3.1.2 Sebagai salah satu sarana dalam pengembangan ilmu yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan yang bersifat teoritis, sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai sarana pendidikan dan penelitian, serta dapat meningkatkan perkembangan pola pikir terhadap mahasiswa.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan saksi terhadap Tindak Pidana Korupsi.

1.3.2.2 Untuk mengetahui peran/fungsi dari lembaga perlindungan saksi terhadap Tindak Pidana Korupsi.

1.4 METODE PENULISAN

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dalam penelitian tersebut. Pendekatan secara yuridis normatif (metode penelitian normatif) adalah suatu penelitian secara deduktif yang digunakan melalui analisa terhadap pasal-pasal

yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi.

1.4.2 Sumber Data

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang menjadi sumber utama atau pokok dalam penelitian yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :
 - a. Undang-Undang No. 46 Tahun 2006 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang terdiri dari: buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan internet.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Terhadap penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi ke perpustakaan untuk mendapatkan data-data primer maupun sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip dari peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Korupsi, buku-buku, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan

masalah yang akan dibahas antara lain mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.

1.4.4 Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, adalah menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, dan runtun, kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis.

Kemudian ditarik kesimpulan induktif dari yang umum ke yang khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dan penyelesaian jalan keluarnya.

1.4.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, dilakukan dengan membuat uraian/kesimpulan dari isi pembahasan tiap-tiap BAB-nya. Dengan urutannya yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V antara lain :

1.4.5.1 Bab I : Menguraikan tentang Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub-sub. Sub Bab pertama menguraikan Latar Belakang Masalah, sub Bab kedua Menguraikan Rumusan Masalah, sub Bab ketiga Tujuan Penulis, sub Bab keempat Metode Penulisan, sub Bab kelima Sistematika Penulisan

1.4.5.2 Bab II : Tinjauan Umum/Tinjauan Pustaka

Tujuan Umum ini berisi tentang konsep-konsep umum/teori-teori berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan di dalam skripsi. Misalnya mengenai pendapat para ahli/sarjana hukum, isi/penjelasan dari peraturan perundang-undangan. Ringkasnya bahwa tujuan umum ini

sifatnya umum dan cenderung menguraikan pengertian-pengertian

1.4.5.3 Bab III : Hasil Penelitian

Uraian dari BAB III ini mengenai hasil penelitian, ditekankan supaya penyusun memberikan uraian/memaparkan lebih jelas, detail, mengarah pada pokok permasalahan yang diambil sebagai topik penyusunan skripsi ini. Bab III memaparkan masalah-masalah yang telah terjadi dan berupaya mencari atau menjelaskan sebab akibat timbulnya permasalahan itu berdasarkan hasil penelitian. Selain menguraikan hasil penelitian dapat pula Bab III penyusun memberikan data-data atau jawaban dari pertanyaan pertama yang sudah dibuat oleh penyusun (pada Bab I sub bab ke-2) yaitu Rumusan Masalah

1.4.5.4 Bab IV : Penutup

Bab IV merupakan bagian akhir dari suatu penyusunan skripsi, yangmana isinya terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran. Kesimpulan yaitu dengan memberikan uraian singkat jawaban dari permasalahan yang sudah

dijadikan topik didalam penyusunan skripsi. Pada pointnya isi dari kesimpulan yaitu penjelasan/jawaban singkat dari rumusan masalah. Sedangkan Saran-saran merupakan berdasar dari ide/pendapat penyusun sendiri menyangkut langkah-langkah kedepan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas supaya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Saran bisa ditunjukan kepada pemerintah, instansi pemerintah, lembaga masyarakat yang relevan dengan hasil karya ilmiah tersebut.